

**SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN PERAK
DI PERUSAHAAN SALIM SILVER KOTAGEDE YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CHUSNUL CHOTIMAH
NIM.08380021

PEMBIMBING:

**Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag
ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Salim Silver adalah perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan perak yang berada di Desa Kebohan KG III/547, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede yang merupakan sentra kerajinan perak di Yogyakarta. Dalam kerjasama antara pihak pemilik *show room* perak dengan pihak pengrajin, tidak diterapkan perjanjian secara tertulis, melainkan hanya dengan kesepakatan lisan saja. Tidak ada ketentuan yang baku sebagai pedoman upah dari pihak perusahaan kepada pengrajin khususnya pengrajin dengan jenis upah borongan. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Berangkat dari kenyataan tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut apakah pemberian upah bagi pengrajin tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian adalah *normatif*, yaitu membahas pelaksanaan pengupahan berdasarkan hukum Islam, hal ini untuk memberikan penilaian apakah praktek sistem pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan Salim Silver sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh dari pihak perusahaan Salim Silver, dan juga data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan pemilik Salim Silver, dan pihak pengrajin yang dalam hal ini adalah para pekerja. Selain itu juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi, yaitu mengamati dan melihat berbagai data dan naskah. Metode analisa yang digunakan adalah dengan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, kerjasama yang berlangsung antara pihak Salim Silver dan pihak pengrajin diawal perjanjian kerja dilakukan dengan lisan, hal tersebut sudah dapat dimengerti dan diterima kedua belah pihak. Dalam pemberian dan pembagian upah, berdasarkan atas kinerja kerja para pengrajin yang didasarkan atas kerelakaan kedua belah pihak antara pihak Salim Silver dengan pihak pengrajin.

Berdasarkan penelitian penyusun, sistem pengupahan pengrajin di Salim Silver dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijarāh* namun terkait upah yang diberikan kepada karyawan belum memenuhi standar minimum upah propinsi (UMP) penetapan dari pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif.

Key word: ijarāh, pengupahan.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/ 026/ 2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Chusnul Chotimah

NIM : 08380021

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juni 2012

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ibu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 6 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Noorhardy Hasan, M.A., M.phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Chusnul Chotimah
NIM : 08380021
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433H
08 Juni 2012M

Pembimbing I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP.19641112 199203 1 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chusnul Chotimah
NIM : 08380021
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver
Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H
08 Juni 2012 M

Pembimbing II

ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chusnul Chotimah

NIM : 08380021

Jurusan: Muamalat

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta , 14 Rajab 1433 H
4 Juni 2012 M

Yang menyatakan



Chusnul Chotimah
Nim. 08380021

MOTTO

﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.
8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

(Q.S. Al-Zalzalah: 7-8)

﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Alam Nasyroh: 6)

PERSEMBAHAN

*Kedua orang tuaku bapak
H. Sholeh dan Ibu Hj. Kumaiyah*

*serta segenap keluarga di
rumah yang telah mencurahkan
segala kasih sayang, perhatian,
dan untaian doa yang tak
pernah pudar.*

*Semoga Allah membalasnya
dengan sebaik-baik balasan.*

*dan almamaterku Jurusan
Muamalat Fakultas Syariah dan
Hukum. Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam**”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasannah Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafa’atnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik yang sifatnya materiil maupun ilmiah spiritual untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat sekaligus pembimbing II yang banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini, serta bapak Abdul Mughits,

M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikankan berbagai masukan pada skripsi ini.
4. Kepada segenap dosen, guru dan ustadz/ah penyusun yang telah memperkenalkan huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama sehingga penyusun mengerti banyak hal. Beserta Pak Lutfi, Ibu Tatik yang telah membantu penyusun dalam hal administrasi.
5. Bapak H. Sholeh dan Ibu Hj. Kumaiyah, terima kasih atas segala limpahan cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta motivasi dan doa yang tak kunjung padam untuk belahan jiwanya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada Mas Abdul Khafid, Mbak Syafa'atin, sepupuku Ali Muhtarom, Bulek Rukiyatun, dan keponakanku Bayu Aji yang senangtiasa memberikan motivasi yang tiada henti.
6. Ibu Nyai Hj.Barokah Nawawi dan Abah K.H.Munir Syafa'at, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik para santri dengan segenap cinta dan kasih sayang.
7. Teman-teman muamalat angkatan 2008 terima atas kebersamaan selama berada di UIN Sunan Kalijaga. Semoga jalinan pertemanan ini tidak akan terhenti sampai di sini.

8. Bapak Priyo Jatmiko Salim dan Ibu Mardi sebagai pemilik Salim Silver, beserta para pengrajin yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
 9. Para sahabat baik baik penyusun (Zahro, Rofik, Jiha, Leny, Arini, Nafis), juga teman kamar Aisyah tiga (Kelek, Kelik, Chambo, Dek Nabil, Una, Kak Pipit, Vina, Kazzah, mbak Ipat, Wulan dan Zuni), dan teman-teman lain yang belum penyusun sebutkan, *thank for all and keep our friendship*.
 10. Anak didikku di Madrasah Diniyah, Tim Bina Desa Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri dan di Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Qodar Kotagede yang ikut mengisi hari-hari penyusun, Terima kasih, kalian mengajarkan banyak hal tentang makna ketulusan, keikhlasan dan kedewasaan untuk tetap menjaga semangat dan memberikan yang terbaik.
- Akhir kata, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun maupun bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 14 Rajab 1433 H
4 Juni 2012 M

Penyusun



Chusnul Chotimah
Nim: 08380021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	bc
ت	tā'	T	tc
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	L	'el

م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbuṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘*h*’

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

..... [َ]	fathah	ditulis	a
..... [ِ]	kasrah	ditulis	i
..... [ُ]	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2.	Fatḥah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	á <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأفن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM UPAH DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian Upah dan Dasar Hukumnya dalam Islam.....	24
1. Pengertian Upah	24

2. Dasar hukum Islam tentang Upah	26
B. Bentuk dan Syarat-syarat Upah.....	34
1. Bentuk Upah.....	34
2. Syarat-syarat Upah.....	35
C. Kedudukan Upah dalam Islam	36
D. Sistem Pengupahan dalam Islam.....	37
E. Rukun dan Syarat-syarat ijarāh	42
F. Pembagian ijarāh	45
G. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM SALIM SILVER KOTAGEDE	48
A. Letak Geografis Wilayah dan Sejarah Perkembangan Perak Kotagede Yogyakarta	48
1. Letak Geografis Wilayah Kotagede Yogyakarta.....	48
2. Sejarah perkembangan perak Kotagede Yogyakarta.....	51
B. Sejarah dan perkembangan perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.....	53
C. Sistem Pengupahan Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.....	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PERUSAHAAN SALIM SILVER KOTAGEDE YOGYAKARTA	70
A. Dari Segi Akad Ijarāh	70
B. Tinjauan Segi Pemberian Upah.....	78

C. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik dalam perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Hal ini karena seluruh aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum Muamalah.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhannya hidupnya. Oleh karena itu peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Sebagai konsekuensi adanya hubungan sosial tersebut maka terjadilah apa yang dinamakan dengan kesepakatan atau perjanjian untuk menjalin hubungan kerja.

Kesepakatan atau perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja pada beberapa perusahaan, terutama yang berupa *home industry* (Industri Rumahan) menjadi sangat penting dilakukan guna menghindari terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah terhadap para pekerja di tempat tersebut. Tanpa nilai

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.

keadilan maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dengan tujuan agar pengusaha memperoleh keuntungan yang besar karena hal tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap pekerja.

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh perusahaan adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja dengan baik, dan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah. Upah menjadi sangat penting dikarenakan tingginya ketergantungan pekerja, untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya.

Menurut Imam Malik, dalam rangka menetapkan upah kerja hanya ada satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Dia menegaskan bahwa transaksi ini berlangsung dengan adanya kerelaan antara dua orang yang bertransaksi. Demikian halnya dengan pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara pekerja dan pengusaha. Apabila kedua belah pihak telah bersepakat atas suatu upah, sedangkan upah tersebut telah disebutkan, maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Hanya saja upah ini tidaklah bersifat pribadi, akan tetapi terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati, atau dengan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan antara pengusaha dan buruh.² Jadi penetapan besarnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja

² Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 55-56 .

tergantung kepada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini memungkinkan untuk tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian upah.

Kotagede merupakan sentra kerajinan perak di Yogyakarta. Kotagede tidak cukup disebut sebagai kota kerajinan perak, tetapi Kota Tua (*The Old Capital City*). Memasuki Kotagede dari arah Utara (melalui Gedong Kuning), jalan kecil diapit bangunan klasik berjejer di kedua ruas jalan, menjadi pembuka eksotis bagi wisatawan setelah melewati gapura. Kerajinan perak sendiri merupakan budaya turun temurun. Pada awalnya kerajinan di Kotagede berupa emas, perak dan tembaga. Namun seiring waktu, kerajinan peraklah yang paling diminati. Sehingga para pengrajin lebih banyak memilih untuk mengolah perak hingga sekarang.³

Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat di daerah ini mayoritas adalah pengrajin perak, sehingga daerah ini dikenal sebagai daerah sentra pengrajin perak di tanah Jawa. Dalam bidang produksi hingga pemasaran, pengrajin perak (dalam hal ini disebut karyawan) bekerjasama dengan pengusaha dan sekaligus pemilik *show room*.⁴ Bentuk kerjasama ini dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama serta untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

³Architecture Mooi, "Senjakala Kotagede" <http://architecturemooi.blogspot.com/2011/11/senjakala-kotagede-ii.html>. akses, 25 Februari 2011.

⁴ Wawancara dengan Bapak Priyo Jatmiko pemilik perusahaan Salim Silver pada tanggal 16 Februari 2012 di Kotagede Yogyakarta.

Kerjasama antara pengrajin dan pengusaha juga terjadi pada perusahaan Salim Silver sebagai pemilik yang bergerak di bidang kerajinan perak yang berada di desa Kebohan KG III/547 Purbayan Kotagede. Kerjasama antara pemilik *show room* dan pengrajin tidak melalui perjanjian secara tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu pengrajin bernama Rudi yang menyatakan bahwa pengrajin yang diterima di Salim Silver hanya secara simbolis dan untuk ketentuan upah menjadi kebijakan perusahaan.⁵ Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa kesepakatan kerja yang terjalin hanya dengan pernyataan lisan sehingga hal tersebut dirasa belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga dikhawatirkan adanya eksploitasi terhadap pekerja.

Penyusun merasa tertarik dengan adanya sistem pengupahan yang terjadi di perusahaan Salim Silver, dimana waktu di awal penerimaan kerja tidak ada kesepakatan mengenai ketentuan upah. Adapun pelaksanaan upah yang ada di perusahaan Salim Silver ini meliputi dua jenis, yaitu:

1. Upah harian, yaitu upah yang diterima tiap karyawan perhari Rp.17.000,- sampai Rp. 20.000,- dihitung melalui jumlah hari masuk kerja yang membayarannya dilaksanakan satu minggu sekali.
2. Upah borongan, yaitu upah yang diberikan sesuai dengan hasil produksi yang dapat dikerjakan, sehingga apabila pihak karyawan yang mendapat jatah upah borongan dalam satu harinya tidak dapat menghasilkan satu

⁵ Wawancara dengan Bapak Rudi sebagai pengrajin di perusahaan Salim Silver pada tanggal 16 Februari 2012 di Kotagede Yogyakarta.

pieces hasil produksi perak, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan upah sekalipun sudah bekerja keras. Selain hal tersebut bagi pengrajin borongan pekerjaan yang dikerjakan tidak tentu tergantung pada kebijakan perusahaan.

Hal tersebut karena tergantung pada tingkat permintaan dari *customer* perak. Apabila *customer* perak memesan perak dalam jumlah banyak, maka perusahaan akan mempekerjakan pengrajin tersebut, akan tetapi apabila *customer* perak hanya memesan perak dalam jumlah standar, maka perusahaan tidak mempekerjakan pengrajin tersebut. Selain hal itu yang menjadi ketentuan upah terhadap pengrajin dengan jenis upah borongan, didasarkan atas kebijakan perusahaan dengan pertimbangan hasil produksi yang di dapat dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya.

Masalah upah menjadi penting karena upah merupakan hak bagi para pekerja sebagai balas jasa dari tenaga yang telah mereka curahkan dalam melakukan pekerjaan juga menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha yang telah memperoleh manfaat dari pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun ingin meneliti lebih jauh sistem pengupahan yang diterapkan oleh Perusahaan Salim Silver ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menitikberatkan kepada apakah perusahaan sudah memberikan upah kepada pekerja atau pengrajin sesuai pekerjaannya (*ujratu al-misli*) dengan nilai-nilai keislaman (keadilan berimbang). Selain itu, kajian upah terhadap para pengrajin perak sangat penting karena beberapa hal:

Pertama, pada saat ini usaha kerajinan perak mengalami kejayaan dengan pemasaran lintas negara, Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut menjadi usaha yang berskala besar.

Kedua, berdasarkan pengamatan penyusun para pengusaha perak mengalami proses transformasi dan mobilisasi secara vertikal yang cepat dalam konteks ekonomi. Mungkinkah ada keterkaitan antara upah yang diberikan kepada pengrajin dengan perubahan ekonomi secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun memandang bahwa kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, baik berkenaan dengan perjanjian kerjasama maupun sistem pemberian upahnya. Namun demikian penelaahan terhadap permasalahan di atas didasarkan pada sudut pandang hukum Islam.

Berpijak pada latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN PERAK DI PERUSAHAAN SALIM SILVER KOTAGEDE YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh permasalahan berikut: Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap

praktek sistem pengupahan pengrajin perak di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek sistem pengupahan pengrajin perak di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yaitu memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada disiplin ilmu hukum Islam khususnya mengenai sistem pengupahan di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak terkait khususnya Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.
- c. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para pengrajin perak yang ada di Kotagede dalam rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam hal upah para pengrajin perak yang sekarang masih dirasa minim.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan memaparkan tentang masalah sistem pengupahan, apakah permasalahan sebagaimana tersebut di atas sudah ada yang membahas atukah belum dalam bentuk karya ilmiah.

Kajian tentang masalah upah sudah ada yang membahas, akan tetapi dengan substansi dan lokasi yang berbeda. Sebagaimana yang sudah ditulis oleh Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Latief Fakhruddin dalam skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”⁶ Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa dalam kerjasama antara pengusaha dan pengrajin tas anyaman terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayati Nafsiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pepitan Abdi Dalem Keraton Nyayogyakarta Hadiningrat”⁷ yang menyebutkan bahwa dalam prakteknya, sistem pengupahan di Keraton tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu dari segi akad *ijārahnya* ataupun dari segi keadilannya. Meskipun upah tergolong minim, namun itu dapat diterima oleh abdi dalem dan dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, dan berdasarkan ‘urf yang berlaku di keraton bahwa menjadi sebuah kewajiban bila abdi dalem menerima upah dengan jumlah yang telah ditentukan sultan, meskipun itu sangat minim.

⁶ Muhammad Latief Fakhruddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (1998).

⁷ Nurhidayati Nafsiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pepitan AbdiDalem Keraton Nyayogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003).

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nadzief dengan judul “ Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan”. Dalam skripsi ini dibahas tentang sistem pengupahan bagi pekerja borongan di Koperasi BATIK Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Ia berkesimpulan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan kriteria keadilan dalam Islam dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup para pekerja.⁸

Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang berjudul *Membangun Sistem Ekonomi Islam*, dalam salah satu sub babnya terdapat pembahasan tentang pengupahan (*ijārah*), an-Nabhani berpendapat bahwa di dalam Islam tidak dikenal adanya dikotomi pekerjaan. Oleh karena itu, profesi *ajīr* mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apapun, tanpa dibedakan antara *ajīr* negara dan *ajīr* swasta. Jika ada perbedaan, sesungguhnya hanya pada tataran penamaan atau penyebutannya saja, sedangkan substansinya sama, yakni orang yang karena tenaga atau keahliannya bekerja untuk orang atau pihak lain dengan suatu imbalan. Sehingga pegawai negeri, pegawai suatu jama’ah, organisasi atau pegawai perorangan adalah pekerja (*ajīr*) yang kepada masing-masing mereka lazim diberlakukan hukum kerja (*ijārah*).

Adapun kajian tentang sistem pengupahan pengrajin perak di Kotagede Yogyakarta sendiri sejauh ini belum penyusun temui. Selain itu, substansi dan lokasi yang akan penyusun kaji berbeda dengan penelitian yang sudah

⁸Muhammad Nadzief, “Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000).

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pembahasan skripsi ini akan lebih difokuskan pada sistem pengupahan pengrajin perak di Perusahaan Salim Silver menurut hukum Islam, yang menurut penyusun layak untuk dijadikan pembahasan sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Bentuk-bentuk Pernyataan Kehendak dalam Akad Perjanjian atau Kerjasama;

1. Pernyataan Kehendak dengan Ucapan

Dalam pandangan hukum perjanjian Islam pernyataan kehendak yang paling penting melalui pengetahuan kita terhadap kehendak sejati dari ucapan seseorang karena inilah yang paling banyak terjadi. Ucapan dapat terjadi dalam akad antara pihak-pihak yang saling berhadapan langsung, seperti orang berjual beli dalam toko, dan dapat pula terjadi antara pihak yang tidak berhadapan langsung (berjualan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti telepon.

2. Pernyataan Kehendak Melalui Utusan dan Tulisan

Penyampaian ijab melalui utusan bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan. Tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak pihak pertama secara apa adanya.

Di samping utusan, seseorang yang berada ditempat berbeda dan berjauhan dapat menyampaikan penawarannya melalui tulisan (misalnya surat). Apabila ia menyampaikan ijabnya kepada pihak lain melalui tulisan

(seperti surat) dan pihak lain itu menyatakan penerimaannya pada majelis diterimanya surat itu, maka terjadi akad.

3. Pernyataan Kehendak dengan Isyarat

Pernyataan kehendak untuk membuat perjanjian dapat pula dilakukan melalui isyarat dengan ketentuan bahwa isyarat itu dapat dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Hanya saja dalam hukum Islam penggunaan isyarat ini diperselisihkan di antara berbagai mazhab. Ada yang tampak lebih menganggapnya sebagai pengecualian, artinya baru bisa digunakan apabila cara lain tidak dapat dipakai.⁹

Sedangkan kaitan dengan sistem pengupahan dalam skripsi ini penyusun mengambil teori *Al-ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwāḍu*” (ganti), upah atau imbalan. Dari sebab itu *aṣ-ṣawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹⁰ Konsep upah muncul dalam kontrak *ijārah*, yaitu: pemilikan jasa dari seseorang *ajīr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).¹¹

⁹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 136-139.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, cet. ke-3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 15.

¹¹ ‘Aburrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), III:75.

Gaji (upah) yang adil sebenarnya merupakan gaji yang mengacu pada jasa dari karyawan yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang dan sebagainya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *al-ujrah* dari segi bahasa sinonim dengan kata *ijārah* yang berarti balasan atau imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan sebagai upah.¹² Sedangkan menurut istilah, *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pungutan dari hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.¹³

Sehingga menurut definisi *ijārah* adalah transaksi (akad atau kontrak), jasa atau manfaat tertentu dengan suatu kompensasi atau upah.¹⁴ Selain itu pada kenyataannya dalam pola masyarakat Islam, gaji bukan hanya merupakan suatu konsensi, tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebajikan.¹⁵

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan. Untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Keadilan *distributif* yang menuntut para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kadar kerja

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 24.

¹³ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁴ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, cet. ke-1 (Jakarta: PPMI, 2000), hlm. 66.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1416H/1996), hlm. 191.

yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.

- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok karyawan dengan taraf hidup masyarakat, sehingga karyawan dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.
3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pengusaha untuk menghargai jasa karyawan yang telah memberikan sumbangan memperoleh kekayaan lebih.

Menurut Ahmad Ahzar Basyir, kegiatan muamalah harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. *Muamalah* dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.

4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁶

Dalam pandangan Islam tidak ada satu pekerjaan yang tanpa balasan, sehingga sekecil apapun suatu usaha akan mendapat balasan yang setimpal, dan balasan itu bukanlah suatu pemberian sebagai hadiah melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi. Selain itu pekerja sebagai subyek pelaku pekerjaan yang dimanfaatkan tenaga atau jasanya, bukan hanya sebagai jasa abstrak yang ditawarkan secara cuma-cuma kepada pihak pemakai yang membutuhkannya, melainkan juga merupakan cara yang paling utama untuk memperoleh rezeki.

Kajian fiqh Islam mengenal dua macam bentuk *ijārah*, yaitu:

1. *Ijārah ‘ala al-asyyā’*

Yaitu sewa menyewa terhadap manfaat dari benda atau barang, seperti menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan sebagainya.

2. *Ijārah ‘ala al-a’māl*

Yaitu perjanjian mengenai sewa menyewa tenaga manusia atau perjanjian kerja antara seorang buruh dengan seorang pengusaha.¹⁷

Dari segi orang yang melakukan pekerjaannya dibagi menjadi dua macam yaitu:

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1989), hlm. 10.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, .. hlm. 190.

1. *Ajīr Khāṣ*

Bagi seseorang atau beberapa orang, dengan syarat hanya akan bekerja untuk mereka saja.

2. *Ajīr Musytarak*

Adalah orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa syarat khusus bagi seseorang, sehingga ia dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu.¹⁸

Dalam konteks kehidupan manusia yang dalam pemenuhan kebutuhannya sangat membutuhkan orang lain, maka *ijārah* menjadi salah satu bentuk muamalah yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Untuk keperluan di atas *ijārah* memberikan kaidah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijārah*.
3. Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus di ketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Obyek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
5. Obyek *ijārah* tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
6. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.¹⁹

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, .. hlm. 31.

¹⁹ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba, 2002), hlm. 112.

Secara teoritik dalam teori ekonomi tenaga kerja, idealnya upah berkisar pada keterkaitan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Realitanya tidaklah demikian sebab upah bagi buruh rendahan seringkali ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa memperhatikan posisi buruh baik ekonomi maupun sisi mental psikologis, karena itu masih banyak dijumpai permasalahan berkaitan dengan pembayaran upah baik tingkat lokal, regional maupun nasional.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat upah:

Pertama, permintaan dan penawaran. Perbedaan antara angkatan kerja yang tersedia dengan lowongan kerja yang tidak seimbang menyebabkan tingkat upah yang rendah, sehingga harga tenaga kerja banyak ditentukan oleh pengusaha. Demikian juga melimpahnya tenaga kerja dengan keterampilan tinggi yang jumlahnya relatif sedikit akan memperoleh upah yang relatif tinggi.

Kedua, organisasi buruh. Adanya organisasi buruh yang berfungsi memperhatikan aspirasi buruh atau buruhan yang dapat mempengaruhi tingkat upah karena posisi tawar menawar yang kuat dengan pengusaha. Sedangkan organisasi buruh yang disfungsional tidak akan mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan buruh sehingga tidak mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja yang memadai.

Ketiga, kemampuan membayar perusahaan. Kemampuan membayar merupakan faktor dominan karena hal ini menentukan apakah tingkat upah dapat dipenuhi secara sepenuhnya.

Keempat, tingkat produktifitas buruh. Tingkat produktifitas buruh ini biasanya dinilai dengan prestasi kerja yang didapat dari kualitas hasil buruhan dan lamanya waktu bekerja.

Kelima, sikap dan kebijakan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pembimbing, pengontrol dan pelindung terhadap pengusaha dan buruh serta berfungsi sebagai penjaga keseimbangan pasar upah agar buruhan buruh dapat ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perusahaan.²⁰

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Setiap pekerjaan harus diberikan upahnya, meskipun pekerjaan tersebut relatif ringan ataupun kecil.
2. Upah hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.
3. Upah hendaknya dibayar ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.
4. Mengenai kelebihan jam kerja yang telah ditentukan atau dijadwalkan, maka harus diberikan upah terhadap jam lembur tersebut dan ditentukan pula besarnya upah tersebut.
5. Upah merupakan hak, bukan sekedar hadiah atau pemberian. Karena itu upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi, dan dilarang adanya eksploitasi.

Mengenai penetapan upah baik dari Al-Qur'an atau hadis dapat dijadikan landasan yuridis dalam memberikan landasan hukum adanya masalah yang terkait, selain itu juga dapat ditempuh dengan jalan ijtihad

²⁰ Heidjrachman, *Industrial Relation*, (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Fak. Ekonomi UGM, 1984), hlm. 20.

sebagai upaya mencari solusi dari kebutuhan masyarakat mengenai keputusan tentang upah.

Dalam penerapan upah, peran adat suatu daerah sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir:

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan itu di suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa barang-barang tertentu harga sewa dibayar lebih dahulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan. Demikian pula sebaliknya, ketentuan tersebut berlaku bagi perjanjian-kerja.²¹

Pendapat di atas sesuai dengan kaidah fiqh:

العادة محكمة

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang sama kedudukannya dengan nash. Oleh karena itu para ulama berkata: adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' juga dianggap oleh syara'.²²

Persoalan kesejahteraan pekerja masih menjadi masalah utama dalam dunia kerja di Indonesia. Oleh karena itu salah satu usaha pemerintah untuk menyejahterakan karyawan adalah dengan menetapkan UMR (Upah Minimum Provinsi). Ini merupakan respon dari kenyataan yang menunjukkan banyak

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 29.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa, Faiz el Muttaqin. cet. ke-11, (Kuwait: Darul Qalam,1977), hlm. 188.

perusahaan yang tidak memberikan upah dengan dengan layak terhadap karyawannya. Mereka bekerja dengan harapan mendapatkan sejumlah uang, dan upah yang menjadi motif utama mereka bekerja.

Standarisasi upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun tahun 2012 berdasarkan ketetapan Gubernur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289 / KEP / 2011 pada tanggal 23 Nopember 2011 mengenai UMP DIY Tahun 2012 sebesar Rp. 892.660,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah). Mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2012. Dengan adanya UMP DIY Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, dengan meningkatnya produktivitas kerja maka perusahaan mampu untuk berkembang dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.²⁴ Data yang di maksud di sini adalah data yang berkaitan dengan upah di Salim Silver Kotagede

²³ Data Disnakertrans DIY tahun 2012.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet, ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.10.

Yogyakarta. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *normatif* yaitu membahas pelaksanaan pengupahan berdasarkan hukum Islam. Mengkaji apakah perusahaan Salim Silver sudah memberikan upah terhadap para pengrajin sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah pekerja atau karyawan perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta, tempat objek penelitian berada. Sehubungan dengan hal itu, peneliti mengali data dengan cara menentukan responden.²⁶ yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan sistem pengupahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun responden tersebut adalah pengusaha sekaligus pemilik dalam hal ini adalah pihak Salim Silver, dan para pekerja selaku pengrajin di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.26.

²⁶ Responden adalah sumber data yang berupa orang (manusia), lihat I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitiandan Tesis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 44.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian.²⁷ Data ini sebagian merupakan data-data internal seperti buku, jurnal, artikel dan surat perjanjian kerja, karya ilmiah dan kitab-kitab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa surat perjanjian kerja atau yang sejenis yang berhubungan dengan sistem pengupahan di Perusahaan Salim Silver.
- b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.²⁸ Penyusun akan mengamati bagaimana sistem pengupahan yang menjadi kebijakan perusahaan Salim Silver dalam menggaji karyawan pengrajin.
- c. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara.²⁹ Adapun yang diwawancarai adalah pimpinan dan karyawan pengrajin di perusahaan Salim Silver.

²⁷ Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.91.

²⁸ M. Ali, *Penelitian Pendekatan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Aksara, 1985), hlm. 91.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 231.

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang sistem pengupahan pengrajin di perusahaan Salim Silver, sehingga dapat membantu proses analisis data.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang terkumpul kemudian diuraikan, Kesimpulan yang digunakan dengan metode atau cara berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, fakta khusus adalah tentang praktik pelaksanaan upah bagi para pengrajin perak di Kotagede Yogyakarta. Kemudian untuk menilainya penyusun menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, fakta yang umum adalah tentang sistem pengupahan yang diterapkan oleh hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II menguraikan gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam meliputi pengertian upah dan dasar hukumnya dalam hukum Islam, bentuk dan syarat-syarat upah, kedudukan upah dalam Islam, sistem pengupahan dalam Islam, rukun dan syarat-syaratnya, pembagian upah, pembagian pekerja dan hak dan kewajiban pekerja. Bab ini merupakan landasan teori guna menghantarkan skripsi pada pembahasan praktek pengupahan.

Bab III menguraikan tentang gambaran Salim Silver Kotagede Yogyakarta yang mencakup letak geografis wilayah Kotagede, sejarah berdiri dan perkembangan kerajinan perak, serta sejarah dan perkembangan perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dan sistem pengupahan terhadap para pengrajin.

Bab IV berisi uraian tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pengupahan pengrajin perak di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta yang dilihat dari segi akad, *ijārah* dan dilihat dari tinjauan sistem pengupahannya.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan yang telah penyusun sampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengupahan menurut tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahandi perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta, maka dapat disimpulkan:

Sistem pemberian upah kepada para pengrajin diperusahaan Salim Silver dapat dikategorikan *ijārah* (sewa-menyewa), yaitu *Ijārah ‘ala al-a’ māl* artinya bentuk sewa-menyewa tenaga atau jasa manusia untuk melakukan pekerjaan, dan sebagai hasil dari pekerjaannya pihak pengrajin mendapatkan upah dari pemilik Salim Silver.

Kesepakatan kerja yang terjadi di Salim Silver secara lisan. Sedangkan yang menjadi penetapan upah terhadap para pengrajin didasarkan atas kinerja kerja yang dilaksanakan dengan pertimbangan kebijakan dari pihak perusahaan Salim Silver dan hal tersebut sudah menjadi pemakluman bagi para pengrajin karena mereka sudah yakin akan upah yang nantinya akan diterima. Sikap tersebut didasarkan atas keridhaan dari kedua belah pihak.

Apabila dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis. Ijma' dan Qiyas, sistem pengupahan tersebut dapat dipandang dan dikategorikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijarāh* namun terkait upah yang diberikan

kepada karyawan melanggar peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif.

B. Saran

1. Perusahaan Salim Silver perlu membuat adanya kontrak perjanjian yang jelas dan baku antara pihak pemilik dengan pihak pengrajin sebelum memulai akad sewa-menyewa jasa.
2. Mengenai kebijakan upah yang akan diberikan, hendaknya transparan, mengenai berapa upah yang akan diberikan kepada pihak pengrajin, khususnya pengrajin dengan jenis upah borongan.
3. Hubungan antara Salim Silver dan pengrajin sebaiknya dibina dan dikondisikan, bukan sebatas hubungan antara atasan dan bawahannya, melainkan dibina berdasarkan adanya kesadaran saling membutuhkan dan kekeluargaan. Perusahaan membutuhkan jasa dan tenaga pengrajin demi kelangsungan produksi, dan sebaliknya pengrajin membutuhkan keberadaan Salim Silver sebagai lapangan kerja demi kebutuhan hidup.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian terkait dengan jumlah pemilik *show room* perak yang ada di kawasan Kotagede yang mempunyai karyawan (pengrajin), sehingga diharapkan hasil analisisnya terkait sistem pengupahannya menjadi lebih variatif dan bagus.
5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu membandingkan antara sistem pengupahan yang didasarkan atas tinjauan hukum Islam dengan tinjauan hukum positif, terkait hubungannya dengan pihak pemilik *show*

room dan pihak pengrajin perak di kawasan Kotagede dengan pemecahan yang komperhensif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi para pengrajin di kawasan Kotagede.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemah Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 1427 H.

Ḥadīṣ/Syarah Ḥadīṣ

Bukhari, Muhammad Abdullah Abu bin Ismail, al- *Ṣaḥīḥ Bukhari*, tkp.: Dār al-Fikr, 1997.

Ibnu Mājah, Al-Ḥāfid Ibnu 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qalāni, al-Ḥāfid, as- *bulūghul al-marām*, Riyad: Maktabah Dār as-Salām, 1997.

Qazwinī Abū 'Abdullah Muhammad bīn Yazīd bin Mājjah al-Rabi'ī al, *Sunan Ibnu Majah*, juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, t.t.

Fiqih/Uṣūl Fiqih

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2004.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.

_____, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1994.

Haroen, Nasroen, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, Ahmad, *Naẓariyāt al-Ujūr fī al-Fiqh al-Islām*, set. ke-1, Suria: Dār Iqrā, 2002.

Jaziri, 'Abdurahmān al-, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, tkp.: Dār al-Fikr, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa, faiz el-Muttaqin, cet. ke-11, Kuwait: Dārul Qalām, 1977.

- Misriyy, Rafiq Yūnus, *al-Usūl al-Iqtisād al-Islāmi*, ttp.: Dār al-Qalām, 1993.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa, Zainal Arifin Dahlia Husin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press 1997.
- Rahman, Asjumuni A, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *as-Fiqih Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, cet. ke-7, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Shiddieqi, Hasbi, *ash-Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Suhendi, Hendri, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Suyuti, Jalan ad-Din 'Abd ar-Rahmān as-, *al-Asybah wa an-Nazār fī al-Furū*, (ttp.: Dār al-Kutub al-Arabiyah).
- Zuhaili, Wahbah, *az-al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Lain-Lain

- 'Assal, Ahmad Muhammad al dan Fathi Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Umat Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, Bandung: Pusataka Setia, 1999.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, Jakarta: Yayasan Swara Bhumi, 1997.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendekatan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Aksara, 1985.
- Anton, Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, cet. ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian dan Pemikiran*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- _____, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum Politik dan Ekonomi*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Daliman, A, *Peranan Industri Seni Kerajinan Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pendukung Budaya*, Yogyakarta: 2002.

- Daud, Mustafa Haji, *Pekerjaan dan Perusahaan Menurut Islam*, ttp.: Utusan Publication dan Distributor, 1994.
- Fakruddin, Muhammad Latief, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.
- Heidjrachman dan Fuad Hasan, *Manajemen Personalialia*, edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE. 1999.
- _____, *Industrial Relations*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UGM, 1984.
- Maman, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1997.
- Moleng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PT. Pustaka Progresif, 2004.
- Nabhani, Taqiyuddin An, *Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, Subaraya: Risalah Gusti, 2002.
- Nadzef, Muhammad, *Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
- Nafsiyah, Nurhidayah, *Tinjuan Hukum Islam terhadap Sistem Pepitan Abdi Dalem Keraton Nyayogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Sudjana, Eggi, *BayarlahUpah Sebelum Keringatnya Mengering*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tasmara, toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*,cet. ke-2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003*, Bandung: Nuasa Aulia, 2005.
- Wiratha, Made I, *Responden adalah Sumber Data yang Berupa Orang (Manusia)*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

Terjemah			
No	F. Not	Hal	Bab II
1	7	25	26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".
2	8	25	Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah.
3	9	٢٥	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
4	10	2٥	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
5	11	2٥	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan
٦	١2	25	dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan.
7	13	26	Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum kering keringatnya.
8	14	27	Adapun (dasar hukum) <i>ijma'</i> , para sahabat telah sepakat bahwa <i>ijārah</i> boleh dilakukan, ini sebelum adanya pendapat Al'asham, Ibn ailah dan yang lainnya, sebab manusia membutuhkan manfaat atau jasa seperti halnya membutuhkan benda-benda, ketika jual beli terhadap benda-benda itu diperbolehkan, maka demikian halnya melaksanakan akad <i>ijārah</i> juga dibolehkan.

9	18	28	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
10	19	28	dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya
11	20	39	Barang siapa yang memperkerjakan pekerja maka harus diketahui terlebih dahulu upahnya.(menentukan upahnya terlebih dahulu)
12	22	30	Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum kering keringatnya.
13	23	30	Apa saja yang banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.
14	24	31	Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.
15	34	38	(118) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (119) dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
16	39	42	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
17	47	45	Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.
Bab IV			
1	1	65	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
2	6	73	Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka harus diketahui terlebih dahulu upahnya.
3	11	75	(118) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (119) dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
4	12	76	Menentukan dengan Urf' seperti menentukan dengan nash.
5	14	77	Asal dari akad adalah ridlo kedua belah pihak dan hasilnya ditetapkan oleh mereka berdua dalam akad
6	15	79	Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabbiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtdaiyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasar sunnah Nabi).

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksoumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya, beliau memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Imam al-Tirmidhi

Nama penuh Imam al-Tirmidhi ialah Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dahhak, Abu cIsa al-Sulami al-Darir al-Bughi al-Tirmidhi. Perkataan al-Sulami dinisbahkan kepada Bani Sulaym iaitu satu kabilah Qays cAylan. Al-Bughi pula dinisbahkan kepada Bugh iaitu satu perkampungan di Turmuz. Abu cIsa dinisbahkan kepada kampung ini kerana beliau meninggal di kampung ini. Namun beliau lebih terkenal dengan nisbah Turmuz yang merupakan bandar tempat beliau dibesarkan di utara Parsi (Iran). Terdapat perselisihan pandangan mengenai tarikh lahir Imam al-Tirmidhi. Syeikh Muhammad cAbid al-Sindi menyatakan tarikh lahir beliau adalah 209H. Manakala al-Shalah al-Shafadi menyatakan kelahirannya sekitar 200 tahun Hijrah. Beliau lahir ketika era pengajian hadis sampai ke Khurasan dan pusat Asia. Beliau mula belajar hadis dalam tahun 235H ketika berumur lebih dua puluh tahun. Beliau merantau mempelajari hadith sehingga ke Khurasan, Iraq, Hijaz.

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll. setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Perusahaan

1. Bagaimana gambaran umum tentang perusahaan Salim Silver? Gambaran perusahaan Salim Silver sesuai dengan yang ada di bab III, yang di ambil dari data perusahaan Salim Silver dan dilengkapi berdasarkan wawancara dengan nara sumber pemilik Salim Silver.
2. Ada berapa macam pekerjaan karyawan dan bagaimana pelaksanaannya? Ada 5 macam pekerjaan di bagian unit produksi yaitu bagian peleburan, penyetelan, filigree, polish, tataan, dan bagian administrasi toko. Cara pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas masing-masing karyawan.
3. Ada berapa bentuk upah dan bagaimana pelaksanaannya? Ada dua macam bentuk upah yaitu: upah borongan dan upah harian, upah harian dihitung berdasarkan masuk dan tidaknya pengrajin dan pembayarannya dilaksanakan satu minggu sekali tepatnya pada hari sabtu, sedangkan untuk upah borongan yaitu upah yang didasarkan pada hasil kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin.
4. Siapakah pihak yang menetapkan upah? Pihak yang menetapkan upah adalah pimpinan atau pemilik Salim Silver. Dan apakah ketentuan upah tersebut sudah mengacu pada UMR? Ketentuan upah yang ada di Salim Silver belum semuanya mengacu UMR.
5. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan di Salim Silver? Sistem pengupahan yang dilakukan dengan cara pemberian upah yang disesuaikan dengan pekerjaan dan hasil kerajinan yang dihasilkan.
6. Kapan upah tersebut ditetapkan? Upah tersebut ditetapkan ketika pihak pengrajin telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? Upah diberikan setelah pihak pengrajin menyelesaikan pekerjaannya, pembayaran upah dilaksanakan satu minggu sekali tepatnya hari sabtu.
8. Apakah ada imbalan selain upah? Jika ada dalam bentuk apa? Ada imbalan selain upah yaitu dalam bentuk tunjangan hari raya yang diberikan setiap

tahun, tunjangan berobat gratis, tunjangan beasiswa dan uang makan yang diterima setiap harinya oleh pengrajin.

9. Kalau ada kerja lembur, apakah diberikan upah tambahan? Iya, dari perusahaan Salim Silver memberlakukan kerja lembur ketika ada pemesan dalam jumlah yang banyak dan bagi pengrajin yang berminat akan mendapatkan tambahan upah.
10. Apa yang menjadi landasan upah? Upah didasarkan pada musyawarah pihak pimpinan Salim Silver dengan pihak bagian administrasi kantor berdasarkan pertimbangan pekerjaan para pengrajin.
11. Kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan pihak perusahaan dan apa sudah dibicarakan bersama? Kebijakan tersebut meliputi tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada para pengrajin dan mengenai kerja lembur, hal tersebut sudah dibicarakan bersama.
12. Dalam pandangan pengusaha apakah upah yang sudah diberikan kepada pengrajin sudah mencerminkan keadilan dan terhindar dari eksploitasi? Cukup seimbang karena upah disesuaikan dengan hasil kerajinan yang didapat oleh pengrajin.

B. Karyawan atau Pengrajin

1. Apakah pendidikan terakhir saudara? Ada lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
2. Mengapa anda memilih jadi karyawan di Perusahaan Salim Silver? Karena faktor kedekatan rumah(tetangga), karena ajakan dari pihak pengrajin yang sebelumnya sudah bekerja di perusahaan tersebut,
3. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk tetap bekerja sebagai karyawan di perusahaan Salim Silver dengan kebijakan upah yang sudah ada? Karena sudah menjadi suatu kewajiban untuk memenuhi keluarga, karena sulit untuk mencari pekerjaan lain, karena memiliki keahlian dibidang kerajinan perak, tidak adanya modal untuk membuka usaha.
4. Jenis pekerjaan apa yang anda kerjakan di perusahaan Salim Silver? Pekerjaan yang dikerjakan di bagian Salim Silver di unit produksi adalah

sebagai berikut: peleburan, penyetelan, filigree, polish, tatahan, dan di bagian administrasi toko.

5. Apakah saudara tahu siapa yang menetapkan upah? Pemilik atau pimpinan perusahaan(bapak Priyo Jatmiko Salim) dan pihak administrasi kantor(Ibu Mardi) Salim Silver Kotagede.
6. Kapan upah tersebut ditetapkan? Upah tersebut ditetapkan ketika pihak pengrajin telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
7. Upah jenis apa yang anda terima? Jenis upah jenis borongan dan harian
8. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? Upah diberikan atau dilaksanakan setelah pihak pengrajin menyelesaikan pekerjaannya,
9. Berapa upah yang saudara terima?,

No	Alokasi Bagian	Keterangan	Jumlah
1.	Bagian Borongan	Berdasarkan hasil kerajinan yang didapat.	Disesuaikan dengan hasil kerja yang dikerjakan.
2.	Bagian Harian	@Rp.17.000-Rp.20.000 perhari	Disesuaikan dengan hari kerja.

10. Apakah ada tunjangan lain selain upah? Ada tunjangan selain upah. Bentuknya seperti apa? Berobat gratis dengan merujuk kepada dokter yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan Salim Silver, pemberian beasiswa kepada salah satu anak dari pengrajin, tunjangan makan yang diberikan setiap hari.
11. Apakah upah tersebut sudah seimbang dengan yang sudah anda kerjakan untuk perusahaan? Belum dapat dikatakan seimbang karena tidak cukup atau dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sudah dapat dikatakan seimbang karena sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari.
12. Apakah perusahaan dalam memberikan upah selalu tepat waktu? Iya sangat tepat waktu, iya tepat waktu selalu.

13. Apakah di perusahaan Salim Silver ada potongan upah? Kalau ada bagaimana peran saudara dengan adanya kebijakan itu? Tidak ada potongan upah.
14. Apakah saudara pernah merasa dirugikan oleh perusahaan? tidak
15. Lalu apa langkah saudara kalau anda merasa dirugikan?-
16. Apakah upah tersebut ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai? Tidak ada penentuan terhadap upah bagi pihak pengrajin.
17. Apakah kelebihan jam kerja akan mendapat tambahan upah? Kelebihan jam yang ada di perusahaan Salim Silver masuk dalam kategori lembur. Sehingga bagi pengrajin yang melaksanakannya akan mendapatkan tambahan upah.
18. Apakah upah diberikan ketika pekerjaan telah selesai? Iya upah di berikan kepada pengrajin yang telah melaksanakan tugasnya.
19. Apakah ketekunan dalam bekerja dihargai (dinilai)?, Apakah hal tersebut mempengaruhi kenaikan upah? Ketekunan dalam hal kerja di perusahaan Salim Silver tidak dihargai (dinilai), kalau dulu ada penilaian terhadap pengrajin yang mencapai target hasil kerajinan yang paling tinggi tapi sekarang tidak ada lagi.
20. Apakah kesepakatan dalam perjanjian kerja berdasarkan kerelaan atau suka-sama suka antara dua pihak? Kesepakatan dalam perjanjian kerja Salim Silver antara pemilik dan para pengrajin hanya berdasarkan ucapan saja(lisan), dan hal tersebut sudah menjadi pemakluman bagi pengrajin dan kedua pihak tersebut saling menerima.
21. Apakah dalam pembagian kerja terhadap karyawan jelas? Pembagian kerja bagi para pengrajin di unit produksi Salim Silver sudah jelas.
22. Apakah kewajiban-kewajiban pekerja sudah dipenuhi dengan baik? Kewajiban para pengrajin sudah dilaksanakan dengan baik dan benar.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1974/N/3/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/050.A/2
Tanggal : 01 November 2011 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : CHUSNUL CHOTIMAH NIP/NIM : 08380021
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN PERAK DI PERUSAHAAN SALIM SILVER
KOTAGEDE YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lokasi : PERUSAHAAN SALIM SILVER Kec. KOTAGEDE, Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 06 Maret 2012 s/d 06 Mei 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 06 Maret 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan
 3. Ka Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. DIY
 4. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562862
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0595

1722/56

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1974/N/2012 Tanggal : 06/03/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan Kepada : Nama : CHUSNUL CHOTIMAH NO MHS / NIM : 08380021
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN PERAK DI PERUSAHAAN SALIM SILVER KOTAGEDE YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/03/2012 Sampai 06/06/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

CHUSNUL CHOTIMAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 06-3-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Camat Kotagede Kota Yogyakarta
4. Lurah Prenggan Kota Yogyakarta
5. Lurah Purbayan Kota Yogyakarta
6. Lurah Rejowinangun Kota Yogyakarta
7. Pimp. Salim Silver Yogyakarta
8. Ybs.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs, Priyo Jatmiko Salim

Jabatan : Pemilik Perusahaan Salim Silver

Alamat : Kebohan KG III/547 kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswi:

Nama : Chusnul Chotimah

Nim : 08380021

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Alamat : Jl. Raden Ronggo KG II/981 Kotagede Yogyakarta

Nama tersebut di atas sudah melaksanakan riset atau penelitian di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta, dalam rangka menyusun skripsi, untuk kelengkapan ujian sarjana dengan judul:

SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN PERAK DI PERUSAHAAN SALIM SILVER KOTAGEDE YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mulai tanggal: 06 Maret s/d 06 Mei 2012

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotagede, 16 Maret 2012

Drs. Priyo Jatmiko Salim

Pemilik Salim Silver



SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum dibawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Chusnul Chotimah
 Nim : 08380021
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Muamalat
 Alamat : Jl. Raden Ronggo KG II/981 Kotagede Yogyakarta

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN PERAK DI PERUSAHAAN SALIM SILVER KOTAGEDE YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Umur	Jabatan	Tanda tangan
1	SURDSD	53 th	Penyetelan	
2	Rendi	27 th	Penyetelan	
3	Erfan	26 th	penyetelan	
4	SUROHO	60	Peleburan	
5	Cahyadi	42	Deleburan	
6	Shanti	31	Filigree	
7	Pak Jono	61	Filigree	
8	SUMARNI	32	Tatah	
9	Eny Sudiarti	36	Tatah	
10	MINSI	33	Tatah	
11	Parno-H	28	Polish	
12	Yanti	33	Polish	
13	Retna	30	" "	
14	Jumak	38	" "	
15	Windarti	44	" "	
16	Telin	27	Administrasi	
17	Rita	28	QC	
18	Sri Mandiyati	41	Kttri Pemilik	
19	Priyo Jatmiko Salim	51	Pemilik	
20				

Foto Kotagede dan kegiatan Kerja di Perusahaan Salim Silver



Potret kawasan Kotagede Yogyakarta, di persimpangan jalan kali gajahwong.



Salah satu kegiatan kerja para pengrajin bagian tatahan di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.



Salah satu kegiatan kerja pengrajin bagian polish di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.



Salah satu kegiatan kerja pengrajin bagian penyetelan di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta.

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Chusnul Chotimah
Tempat / Tgl. Lahir : Tuban, 15 Februari 1990
Nama Ayah : H. Sholeh
Nama Ibu : Hj. Kumaiyah
Asal Sekolah : MA. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
Alamat tinggal : Jl. Raden Ronggo. KG II/981 Kotagede Yogyakarta
Alamat Rumah : Ds. Bulu Meduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban
E-mail : en_chuzz@yahoo.com
No. HP : 085729886369

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|--|------------|
| a. MI Roudhotut Tholabah | Lulus 2002 |
| b. MTs Hasyimiyah | Lulus 2005 |
| c. MA Nurul Ummah | Lulus 2008 |
| d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Lulus 2012 |

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

Tim Bina Desa pondok pesantren Nurul Ummah putri